



P U T U S A N
NOMOR 1197/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suhendra Pratama
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/21 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mabar Pasar IV Hilir Gg.Genjer Mabar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Suhendra Pratama ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor ; Sp.Kap/452/II/RES 4.2/2021/Res. Narkoba tanggal 17 Februari 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp.Kap/452.B/II/RES 4.2/2021/Res. Narkoba tanggal 20 Februari 2021 ;

Terdakwa Suhendra Pratama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
6. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2021/PTMDN



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Riky Subagia
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/24 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mabar Pasar IV Hilir Gg.Kasido Mabar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bengkel Maubel

Terdakwa Riky Subagia ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor ; Sp.Kap/453/II/RES 4.2/2021/Res.Narkoba tanggal 17 Februari 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp.Kap/453.B/II/RES 4.2/2021/Res. Narkoba tanggal 20 Februari 2021 ;

Terdakwa Riky Subagia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Dalam tingkat banding Terdakwa I. SUHENDRA PRATAMA diwakili oleh kuasa hukumnya LASMA SINAMBELA, **SH.** Advokat yang tergabung Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Samosir, yang beralamat di Jalan Hadrianus Sinaga Pintu Sona, Pangururan, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2021, sedangkan Terdakwa II. Riky Subagia tidak mengajukan banding;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Agustus 2021, Nomor 1197/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Agustus 2021, Nomor 1197/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penentuan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 923/Pid.Su/2021/PN Lpb, tanggal 13 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM - 304/LPKAM.1/Enz.2/04/2021 tertanggal, 28 April 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka **Terdakwa SUHENDRA PRATAMA dan Terdakwa RIKY SUBAGIA**, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Pekan Kamis Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Percobaan atau permufakatan jahattanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, semula terdakwa Suhendra Pratama mendatangi rumah terdakwa Riky Subagia dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6853 AAY, setelah sampai di rumah terdakwa Riky Subagia lalu terdakwa Suhendra Pratama mengatakan "Yok, mau nggak beli sabu" dijawab terdakwa Riky Subagia "Aku nggak punya duit" lalu terdakwa Suhendra Pratama "Ya udah separo-separo kita" sehingga terdakwa Riky Subagia menyetujuinya, kemudian para terdakwa pergi berboncengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan terdakwa Suhendra Pratama menuju ke Bagan Percut, setibanya ditempat tersebut terdakwa Suhendra Pratama turun dari sepeda motor menemui penjual shabu-shabu lalu terdakwa Suhendra Pratama memberikan uang sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya penjual shabu memberikan 1(satu) buah plastik yang berisikan shabu-shabu kepada terdakwa Suhendra Pratama yang dipegang ditangan kiri terdakwa Suhendra Pratama lalu

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Suhendra Pratama kembali ke sepeda motor, kemudian secara bersama-sama para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah terdakwa Suhendra Pratama untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, namun pada saat para terdakwa melintas di Pekan Kamis Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan para terdakwa di datangi oleh saksi Dapot Turnip, S.Sos, saksi Denny R. Tamba, saksi Indra Prayatna dan saksi Tony C. Simorangkir (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Medan Timur) yang langsung mendekati para terdakwa, karena mengetahui kedatangan petugas Kepolisian terdakwa terdakwa Suhendra Pratama angsung membuang 1(satu) plastik klip shabu-shabu yang dipegang ditangan kiri terdakwa Suhendra Pratama, namun perbuatan terdakwa Suhendra Pratama tersebut diketahui oleh para saksi Polisi lalu para saksi Polisi mengambil dan memperlihatkan kepada para terdakwa, pada saat diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa 1(satu) plastik klip berisi shabu-shabu tersebut milik para terdakwa yang baru dibeli dengan harga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah). Bahwa para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Medan Gaharu, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 245/Pol.2614/2021 tanggal 18 Februari 2021 bahwa benar 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman dengan sebutan sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.LAB-2170/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm,Apt bahwa benar barang bukti A.1(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang diperiksa milik Terdakwa **SUHENDRA PRATAMA dan RIKY SUBAGIA** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina**, barang bukti B.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa **SUHENDRA PRATAMA dan** barang bukti C.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa **RIKY SUBAGIA** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor1197/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka **Terdakwa SUHENDRA PRATAMA dan Terdakwa RIKY SUBAGIA**, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Pekan Kamis Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Percobaan atau permufakatan jahattanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, semula terdakwa Suhendra Pratama mendatangi rumah terdakwa Riky Subagia dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6853 AAY, setelah sampai di rumah terdakwa Riky Subagia lalu terdakwa Suhendra Pratama mengatakan "Yok, mau nggak beli sabu" dijawab terdakwa Riky Subagia "Aku nggak punya duit" lalu terdakwa Suhendra Pratama "Ya udah separo-separo kita" sehingga terdakwa Riky Subagia menyetujuinya, kemudian para terdakwa pergi berboncengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan terdakwa Suhendra Pratama menuju ke Bagan Percut, setibanya ditempat tersebut terdakwa Suhendra Pratama turun dari sepeda motor menemui penjual shabu-shabu lalu terdakwa Suhendra Pratama memberikan uang sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya penjual shabu memberikan 1(satu) buah plastik yang berisikan shabu-shabu kepada terdakwa Suhendra Pratama yang dipegang ditangan kiri terdakwa Suhendra Pratama lalu terdakwa Suhendra Pratama kembali ke sepeda motor, kemudian secara bersama-sama para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah terdakwa Suhendra Pratama untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, namun pada saat para terdakwa melintas di Pekan Kamis Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan para terdakwa di datangi oleh saksi Dapot Turnip, S.Sos, saksi Denny R.Tamba, saksi Indra Prayatna dan saksi Tony C.Simorangkir (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Medan Timur) yang langsung mendekati para terdakwa, karena mengetahui kedatangan petugas Kepolisian terdakwa terdakwa Suhendra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama angung membuang 1(satu) plastik klip shab-shabu yang dipegang ditangan kiri terdakwa Suhendra Pratama, namun perbuatan terdakwa Suhendra Pratama tersebut diketahui oleh para saksi Polisi lalu para saksi Polisi mengambil dan memperlihatkan kepada para terdakwa, pada saat diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa 1(satu) plastik klip berisi shabu-shabu tersebut milik para terdakwa yang baru dibeli dengan harga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dimiliki. Bahwa para terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Medan Gaharu, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 245/Pol.2614/2021 tanggal 18 Februari 2021 bahwa benar 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman dengan sebutan sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.LAB-2170/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm,Apt bahwa benar barang bukti A.1(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang diperiksa milik Terdakwa **SUHENDRA PRATAMA dan RIKY SUBAGIA** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina**, barang bukti B.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa **SUHENDRA PRATAMA dan** barang bukti C.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa **RIKY SUBAGIA** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka **Terdakwa SUHENDRA PRATAMA dan Terdakwa RIKY SUBAGIA**,pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat di

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor1197/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekan Kamis Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, semula terdakwa Suhendra Pratama mendatangi rumah terdakwa Riky Subagia dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6853 AAY, setelah sampai di rumah terdakwa Riky Subagia lalu terdakwa Suhendra Pratama mengatakan "Yok, mau nggak beli sabu" dijawab terdakwa Riky Subagia "Aku nggak punya duit" lalu terdakwa Suhendra Pratama "Ya udah separo-separo kita" sehingga terdakwa Riky Subagia menyetujuinya, kemudian para terdakwa pergi berboncengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan terdakwa Suhendra Pratama menuju ke Bagan Percut, setibanya ditempat tersebut terdakwa Suhendra Pratama turun dari sepeda motor menemui penjual shabu-shabu lalu terdakwa Suhendra Pratama memberikan uang sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya penjual shabu memberikan 1(satu) buah plastik yang berisi shabu-shabu kepada terdakwa Suhendra Pratama yang dipegang ditangan kiri terdakwa Suhendra Pratama lalu terdakwa Suhendra Pratama kembali ke sepeda motor, kemudian secara bersama-sama para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah terdakwa Suhendra Pratama untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, namun pada saat para terdakwa melintas di Pekan Kamis Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan para terdakwa di datangi oleh saksi Dapot Turnip, S.Sos, saksi Denny R.Tamba, saksi Indra Prayatna dan saksi Tony C.Simorangkir (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Medan Timur) yang langsung mendekati para terdakwa, karena mengetahui kedatangan petugas Kepolisian terdakwa terdakwa Suhendra Pratama angung membuang 1(satu) plastik klip shabu-shabu yang dipegang ditangan kiri terdakwa Suhendra Pratama, namun perbuatan terdakwa Suhendra Pratama tersebut diketahui oleh para saksi Polisi lalu para saksi Polisi mengambil dan memperlihatkan kepada para terdakwa, pada saat diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa 1(satu) plastik klip berisi shabu-shabu tersebut milik para terdakwa yang baru dibeli dengan harga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dipergunakan oleh para terdakwa. Bahwa para terdakwa dalam melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Medan Gaharu, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 245/Pol.2614/2021 tanggal 18 Februari 2021 bahwa benar 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman dengan sebutan sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.LAB-2170/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm,Apt bahwa benar barang bukti A.1(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang diperiksa milik Terdakwa **SUHENDRA PRATAMA dan RIKY SUBAGIA** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina**, barang bukti B.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa **SUHENDRA PRATAMA dan** barang bukti C.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa **RIKY SUBAGIA** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum NO REG. PERKARA: PDM-304/LPKAM.1/Enz.2/04/2021 yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 7 Juli 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa "1. Suhendra Pratama, 2. Riky Subagia" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "1. Suhendra Pratama, 2. Riky Subagia"dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tanahan dan denda

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor1197/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara

Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kecil transparan yang berisikan Shabu – sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario BK 6853 AAY No. Rangka dan No. Mesin tidak diketahui

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar *biaya perkara* sebesar *Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah)*

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa akhirnya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Suhendra Pratamadan Terdakwa II.Riky Subagia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **5 (lima) Tahun dan Denda masing - masing sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan Pidana Penjara masing – masing selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor1197/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kecil transparan yang berisikan Shabu – sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario BK 6853 AAY No. Rangka dan No. Mesin tidak diketahui

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa I Suhendra Pratama melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak terima dan selanjutnya mengajukan permintaan Banding pada tanggal 16 Juli 2021, dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa demikian juga Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Juli 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Juli 2021 dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2021 sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa I Suhendra Pratama maupun kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhitung mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan 27 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 303/Akta.Pid/2021/PN Lbp masing- masing tanggal 16 Juli 2021 dan tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 923/Pid.Sus/2021/PN Lbp yang dimohonkan banding tersebut diucapkan dalam

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Juli 2021 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya, sedangkan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan padatanggal 16 Juli 2021 dan tanggal 19 Juli 2021 sehingga dengan demikian pengajuan permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya didasarkan atas alasan – alasan sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama yang *Menyatakan Terdakwa I Suhendra Pratama tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pernafasan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Subsidair; Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, **tidak mencerminkan rasa keadilan**. Karena beratnya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **tidak setimpal** dengan perbuatan Terdakwa, dimana berdasarkan fakta Perbuatan Terdakwa adalah merupakan Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.*

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, adapun fakta hukum atas perkara a quo adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib di Pekan Kamis Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi Deny R. Tamba, saksi Indra Prayatna, Tony C.Simorangkir dan Dapot Turnip,S.Sos yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Medan Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Suhendra Pratama dan Terdakwa II. Riky Subagia karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa I. Suhendra Pratama mendatangi rumah terdakwa II. Riky Subagia dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6853 AAY, setelah sampai di rumah terdakwa II. Riky Subagia lalu Terdakwa I. Suhendra Pratama mengatakan “**Yok, mau nggak beli sabu**” **dijawab terdakwa II.Riky Subagia “Aku nggak punya duit” lalu Terdakwa**

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor1197/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Suhendra Pratama mengatakan “Ya udah separo-separo kita” sehingga terdakwa II. Ricky Subagia menyetujuinya ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I. Suhendra Pratama dan Terdakwa II. Ricky Subagia pergi berboncengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan terdakwa menuju ke Bagan Percut, setibanya ditempat tersebut Terdakwa I. Suhendra Pratama turun dari sepeda motor menemui penjual shabu-shabu lalu Terdakwa I. Suhendra Pratama memberikan uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya penjual shabu memberikan 1(satu) buah plastik yang berisikan shabu-shabu kepada Terdakwa I. Suhendra Pratama yang dipegangnya ditangan kiri lalu Terdakwa I. Suhendra Pratama kembali ke sepeda motor ;
- Bahwa benar kemudian secara bersama-sama Terdakwa I. Suhendra Pratama dan Terdakwa II. Ricky Subagia pergi meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah Terdakwa I. Suhendra Pratama **untuk menggunakan shabu-shabu tersebut**, namun pada saat Terdakwa I. Suhendra Pratama dan Terdakwa II. Ricky Subagia melintas di Pekan Kamis Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan anggota Kepolisian dari Polsek Medan Timur memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I. Suhendra Pratama dan Terdakwa II. Ricky Subagia dan langsung mendekati Terdakwa I. Suhendra Pratama dan Terdakwa II. Ricky Subagia karena mengetahui kedatangan anggota Kepolisian tersebut, Terdakwa I. Suhendra Pratama langsung membuang 1(satu) plastik klip shab-shabu yang dipegang ditangan kirinya akan tetapi perbuatan Terdakwa I. Suhendra Pratama tersebut diketahui oleh anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Suhendra Pratama dan Terdakwa II. Ricky Subagia ;
- Bahwa benar Terdakwa I. Suhendra Pratama dan Terdakwa II. Ricky Subagia mengakui shabu tersebut adalah milik Para terdakwa yang baru saja dibelinya dari seorang laki – laki yang tidak dikenalnya yang ada di Daerah Bagan Percut Kecamatan Percut Sei Tuan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib dengan **harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;**
- Bahwa benar **uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut diperoleh secara patungan dimana uang Terdakwa I. Suhendra Pratama sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa II. Ricky Subagia sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah)** yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Terdakwa I. Suhendra Pratama maupun Terdakwa II. Riky Subagia tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2170/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan **berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram** yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama SUHENDRA PRATAMA dan RIKY SUBAGIAN adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 245/Pol.2614/2021 tanggal 12 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh MALA KARTIKA, SE., Selaku Pemimpin PT. Penggadaian (persero) Cabang Medan Gaharu dan dihadapan SM. Saragi, Nrp. 67100179 yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa benar berdasarkan **barang bukti B.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa SUHENDRA PRATAMA dan barang bukti C.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa RIKY SUBAGIA adalah Positif mengandung Metametamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa tujuan Para Terdakwa Memiliki narkotika jenis shabu adalah untuk dipergunakan bagi Terdakwa sendiri. **Tidak ada indikasi, petunjuk atau bukti yang menerangkan Terdakwa dengan memiliki narkotika dimaksud, Terdakwa terlibat peredaran gelap Narkotika atau bermaksud untuk mencari keuntungan secara ekonomis.**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara aquo, tidak tepat mengaitkan kepemilikan atau penguasaan barang bukti dalam perkara a quo dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor1197/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang narkoba, pada salinan putusan halaman 26 disebutkan, Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I. Suhendra Pratama dan Terdakwa II. Riky Subagia adalah sebagai orang yang memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman, oleh karena ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil klip berisi shabu-shabu yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa I. Suhendra Pratama ketika anggota kepolisian menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa **yang mana shabu yang ditemukan tersebut baru saja dibeli oleh para terdakwa dan sama sekali belum dipergunakannya, dimana cara para terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan**, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara mengabaikan maksud atau tujuan dari Terdakwa melakukan perbuatan memiliki shabu dimaksud dengan cara membeli secara patungan untuk dipergunakan oleh para Terdakwa, hal ini dikenal dengan istilah mens rea. Atau suasana hati terdakwa.

Dalam Putusannya Majelis Hakim Tingkat pertama juga memutuskan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario BK 6853 AAY No.Rangka dan No.Mesin tidak diketahui, yang merupakan alat transportasi yang digunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, **kami Mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario BK 6853 AAY No. Rangka dan No. Mesin tidak diketahui**, barang bukti tersebut dikembalikan kepada hak berhak dalam hal ini **SUHARDI** dikarenakan alat transportasi sepeda motor Honda Vario BK 6853 AAY tersebut adalah bukan milik pribadi para Terdakwa akan tetapi dipinjam oleh Terdakwa untuk membeli shabu dan pemilik kendaraan tersebut tidak mengetahui dan kendaraan tersebut bukan merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi dibeli sendiri oleh sipemilik kendaraan.(bukti kepemilikan terlampir).

Bahwa dari pertimbangan dan kaedah kaedah hukum tersebut diatas, disimpulkan bahwa, seseorang yang tertangkap sedang memiliki atau menguasai Narkoba tidak serta merta dikenai pasal pasal yang mengancam perbuatannya ketika ianya ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalahguna, dengan ketentuan memenuhi syarat, berat Narkoba kurang dari 1(satu) gram dan bukan untuk kepentingan diperjual belikan, meskipun ditangkap ketika tidak sedang menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya.

Bahwa benar ketika seseorang mempergunakan sabu-sabu tersebut maka harus dimilikinya terlebih dahulu, dan bukan untuk dimiliki sebagaimana unsur

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki yang dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan subsidair oleh Karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut.

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, telah patut untuk dinyatakan Perbuatan **Terdakwa I Suhendra Pratama** terbukti adalah sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri .

Dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertamayang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, telah beralasan untuk **dibatalkan**. Oleh karena itu, mohon agar yang mulia Majelis Hakim Tinggi berkenan untuk mengadili sendiri perkara a quo.

MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MULIA,

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, menyesuaikan fakta hukum perkara a quo dengan ketentuan **SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010**, patut untuk dinyatakan Perbuatan Terdakwa I Suhendra Pratama terbukti adalah sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa patut dipersalahkan berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa karena perbuatan Terdakwa patut dipersalahkan berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga, maka akan lebih tepat dan mencerminkan rasa keadilan apabila terhadap Terdakwa dijatuhi **pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 {enam} bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

MAKA:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**, dengan ini **Terdakwa I Suhendra Pratama** melalui Penasihat Hukumnya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan berkenan menjatuhkan putusan atas perkara a quo dengan amar:

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Suhendra Pratama tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman," sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Suhendra Pratama tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Suhendra Pratama** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6{enam} bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma duapuluh dua) gram dan berat bersih 0,05 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario BK 6853 AAY No.Rangka dan No. Mesin tidak diketahui

Dikembalikan kepada yang berhak ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tinggiberpendapatlain,mohonputusan yangseadil-adilnya(ex aequoet bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 923/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 13 Juli 2021 dan setelah pula memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Suhendra Pratama, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa I. Suhendra Pratama

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor1197/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II. Ricky Subagia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman ” telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan oleh karena itu terhadap pertimbangan- pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, keciali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkannya terhadap Terdakwa dan penentuan status barang bukti sepeda motor Honda Vario BK 6853 AAY Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 Terdakwa I Suhendra Pratama dan Terdakwa II Ricky Subagia telah membeli Narkotika jenis shabu dari seseorang di daerah Bagan Percut Sei Tuan dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli shabu tersebut diperoleh dengan cara patungan dimana uang Terdakwa I Suhendra Pratama sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa II Ricky Subagia sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa I Suhendra Pratama dan Terdakwa II Ricky Subagia membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dirumah Terdakwa I Suhendra Pratama namun pada saat melintas di pekan Kamis Desa saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Terdakwa I Suhendra Pratama dan Terdakwa II Ricky Subagia ditangkap anggota Kepolisian dari Polsek Medan Timur;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta- fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas dimana maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri serta mengingat banyaknya shabu yang dibeli tersebut yang hanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang hanya cukup digunakan untuk sekali pake saja serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan tambahan hal yang memberatkan untuk Terdakwa I Suhendra Pratama yaitu bahwa inisiatif untuk melakukan tindak pidana tersebut

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor1197/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Terdakwa I Suhendra Pratama, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutna terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terkait mengenai penentuan status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6853 AAY yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa baik dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik maupun dalam Berita Acara Persidangan tidak ada penjelasan apa-apa terkait dengan status kepemilikan sepeda motor tersebut kecuali keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah alat transportasi yang digunakan oleh Para Terdakwa ketika membeli shabu-shabu tersebut, namun berdasarkan bukti surat BPKB dan STNK yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Suhendra Pratama bersamaan dengan pengajuan memori bandingnya ternyata bahwa sepeda motor Honda Vario BK 6853 AAY tersebut tercatat atas nama SUARDI dan oleh karena itu sekalipun Suardi tidak dihadirkan sebagai saksi dipersidangan namun dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa I Suhendra Pratama dan kemudian digunakan untuk membeli shabu dengan tanpa sepengetahuan Suardi, oleh karena itu menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah adil dan patut apabila sepeda motor tersebut dikembalikan kepada Suardi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I Suhendra Pratama dalam memori bandingnya yang menyatakan Terdakwa I Suhendra Pratama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dan Menyatakan Terdakwa I Suhendra Pratama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak beralasan oleh karenanya harus dikesampingkan sedangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan mengenai penentuan status barang bukti sepeda motor Honda Vario BK 6853 AAY karena cukup beralasan menurut hukum maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 923/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2021 harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan penentuan status barang bukti sepeda motor Honda Vario BK 6853 AAY sehingga amarnya sebagaimana akan diuraikan dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.
 - Mengubah putusan pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 923/Pid.Sus/20210/PN Lbp tanggal 13 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan penentuan status barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Vario BK 6853 AAY sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I Suhendra Pratama dan Terdakwa II Riky Subagia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Suhendra Pratama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II Riky Subagia dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic Klip kecil transparan yang berisikan shabu- shabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario BK 6853 AAY No Rangka dan No Mesin tidak diketahui;
Dikembalikan kepada Suardi melalui Terdakwa I Suhendra Pratama;
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 6 September 2021 oleh kami RAILAM SILALAH, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, POLTAK SITORUS, S.H.,M.H dan LAMBERTUS LIMBONG, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1197/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 3 Agustus 2021 ditunjuk untuk mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu ZAINAL POHAN, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

1. POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.

RAILAM SILALAH, S.H.,M.H.

TTD.

2. LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2021/PTMDN



TTD.

ZAINAL POHAN, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 20 Halaman Putusan Nomor1197/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)